

Nomor : *b20* /PM.00.02/K.ST-01/05/2024

Luwuk, 31 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih dan Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih

Kepada Yth,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

di -

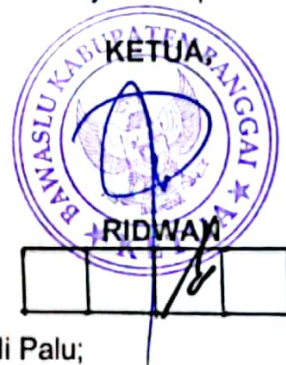
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dengan ini **menghimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut :
- a. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan sesuai dengan tahapan, jadwal, prosedur dan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 - b. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang terpilih merupakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan juga memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak berasal profesi yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Memberikan pembekalan bimbingan teknis dengan memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
 - d. Memastikan perlengkapan alat kerja dan atribut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta kelengkapan lainnya pada pencocokan dan penelitian (*coklit*) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tersedia sebelum dimulainya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (*coklit*).
 - e. Memaksimalkan koordinasi dengan *stakeholder* dan mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Istiahy S.H.,M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002